



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN SELA**

Nomor 79/Pid.B/2025/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERNAINI BINTI SYAKRONI ALS SYARONI**
2. Tempat lahir : Lumpatan
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/4 Januari 1956
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka No. 39 RT. 19 RW. 07
Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan
Banyuasin III Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Ernaini Binti Syakroni als Syaroni ditangkap tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa Ernaini Binti Syakroni als Syaroni ditahan dalam tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Prengki Adiatmo, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ganta Keadilan Sriwijaya (YLBH-GSK) yang beralamat di Jalan Proklamasi Blok I Nomor 15A RT.032 RW.09 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 79/Pid.B/2025/PN Pkb tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2025/PN Pkb tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah menerima surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar nota keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Pidum: PDM-12/Eku.2/BA/03/2025 tanggal 20 Maret 2025, sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa terdakwa ERNAINI Binti SYAKRONI Als SYARONI, pada tanggal 16 Oktober 2009, namun baru diketahui pada suatu waktu dalam tahun 2022, saat terjadinya proses pengajuan pembuktian dalam perkara gugatan nomor : 37/Pdt.G/2022/PN.Pkb, bertempat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut:
- Berawal sekira bulan September 2009, terdakwa ERNAINI Binti SYAKRONI Als SYARONI yang bekerja sebagai staf di Kantor Urusan Agama Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin, menerima permohonan dari H. BASIR (almarhum) yang pada saat itu ditemani oleh saksi CICI IVANSIH, untuk penerbitan duplikat kutipan akta nikah tahun 1971 antara H. BASIR (almarhum) dan Hj. KARMINA, dengan persyaratan yang dilengkapi, yaitu :
 - a. KTP suami istri H. BASIR dan Hj. KARMINA (pemohon).
 - b. Kartu Keluarga suami istri H. BASIR dan Hj. KARMINA (pemohon).
 - c. Mengisi formulir pernyataan nikah dan ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- diketahui 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa.
 - d. Pas foto suami istri (pemohon).
 - e. Surat kehilangan dari kepolisian.

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi CICI dan BASIR kembali datang ke KUA Banyuasin III dengan membawa persyaratan tersebut. Selanjutnya terdakwa memproses permohonan tersebut, dengan memasukkan keterangan nomor akta nikah 284/15/I/1971 tanggal 10 Januari 1971, padahal H. BASIR (almarhum) dan Hj. KARMINA menikah sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum melakukan isbat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yang mana pada saat itu belum ada Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah, sebab pada tahun tersebut, pernikahan dilakukan pencatatan dalam bentuk petikan buku pendaftaran nikah. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor registrasi : 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, namun duplikat kutipan akta nikah tersebut tidak tercatat di register KUA Banyuasin III dan berdasarkan bukti buku register yang ada di KUA Kecamatan Banyuasin III bahwa duplikat kutipan akta nikah nomor : 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tersebut bukan nomor duplikat pendaftar bernama H. BASIR, namun terdaftar atas nama TRISNO dan atau EDI HARTONO.

- Setelah selesai, lalu pada tanggal 16 Oktober 2009, terdakwa mengajukan dokumen formulir duplikat kutipan akta nikah beserta lampirannya kepada saksi AHMAD YANI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Banyuasin untuk ditandatangani, selanjutnya tanpa melakukan pengecekan, saksi AHMAD YANI menandatangani duplikat kutipan akta nikah tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2009, terdakwa memberikan duplikat kutipan akta nikah tersebut kepada saksi CICI IVANSIH.
- Bahwa kemudian duplikat kutipan akta nikah yang dibuat terdakwa tersebut dipergunakan oleh Hj. KARMINA dan anak-anaknya untuk keperluan sebagai berikut :
 1. Membuat permohonan penetapan ahli waris sebagaimana salinan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai tanggal 28 Desember 2021 Nomor : 178/Pdt.P/2021/PA.Pk.
 2. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pelambang dalam perkara perdata Nomor : 1594/Pdt.G/2022/PA.PLG tanggal 7 Maret 2023 tentang Pembatalan akta wasiat alm H. BASIR Bin H. TOLIB.
 3. Bertindak selaku tergugat rekonvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G/2022/PN.Pkb di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Selain itu, dengan adanya duplikat kutipan akta nikah yang dibuat oleh terdakwa tersebut, Hj. KARMINA dapat menguasai kebun milik PT. MB Rawa Bening, kebun milik saksi DARLINAWATI dan H. BASIR (almarhum), mobil, rumah, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik saksi DARLINAWATI yang diperoleh semasa pernikahan saksi DARLINAWATI dan H. BASIR (almarhum).

- Bahwa nomor akta nikah yang tercantum dalam duplikat kutipan akta nikah yaitu 284/15/I/1971 tanggal 10 Januari 1971, angka 284 adalah keterangan nomor urut akta nikah, angka 15 adalah banyaknya jumlah pendaftar pada bulan tersebut, angka I merupakan bulan pencatatan, angka 1971 adalah tahun pembuatan, dan 10 Januari 1971 adalah tanggal, bulan dan tahun pencatatan akta nikah, seharusnya pada bulan I (Januari) 1971 dengan pendaftar 15 (lima belas) orang, maka nomor pencatatan akta nikah ada di sekitar 15 (lima belas) pendaftar, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dengan yang dicantumkan yaitu sebesar 284 akta yang tercatat. Selain itu bahwa format dan tata cara penulisan duplikat kutipan akta nikah nomor : 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena dokumen tersebut tidak sama dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran 27 KMA Nomor : 298 Tahun 2003.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ERNAINI Binti SYAKRONI Als SYARONI, pada tanggal 16 Oktober 2009, namun baru diketahui pada suatu waktu dalam tahun 2022, saat terjadinya proses pengajuan pembuktian dalam perkara gugatan nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pkb, bertempat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah memalsukan surat mengenai akta autentik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal sekira bulan September 2009, terdakwa ERNAINI Binti SYAKRONI Als SYARONI yang bekerja sebagai staf di Kantor Urusan Agama Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin, menerima permohonan dari H. BASIR (almarhum) yang pada saat itu ditemani oleh saksi CICI IVANSIH, untuk penerbitan duplikat kutipan akta nikah tahun 1971 antara H. BASIR (almarhum) dan Hj. KARMINA, dengan persyaratan yang dilengkapi, yaitu :

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id istri H. BASIR dan Hj. KARMINA (pemohon).

- b. Kartu Keluarga suami istri H. BASIR dan Hj. KARMINA (pemohon).
 - c. Mengisi formulir pernyataan nikah dan ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- diketahui 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa.
 - d. Pas foto suami istri (pemohon).
 - e. Surat kehilangan dari kepolisian.
- Bahwa kemudian saksi CICI dan BASIR kembali datang ke KUA Banyuasin III dengan membawa persyaratan tersebut. Selanjutnya terdakwa memproses permohonan tersebut, dengan memasukkan keterangan nomor akta nikah 284/15/I/1971 tanggal 10 Januari 1971, padahal H. BASIR (almarhum) dan Hj. KARMINA menikah sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum melakukan isbat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yang mana pada saat itu belum ada Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah, sebab pada tahun tersebut, pernikahan dilakukan pencatatan dalam bentuk petikan buku pendaftaran nikah. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor registrasi : 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, namun duplikat kutipan akta nikah tersebut tidak tercatat di register KUA Banyuasin III dan berdasarkan bukti buku register yang ada di KUA Kecamatan Banyuasin III bahwa duplikat kutipan akta nikah nomor : 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tersebut bukan nomor duplikat pendaftar bernama H. BASIR, namun terdaftar atas nama TRISNO dan atau EDI HARTONO.
- Setelah selesai, lalu pada tanggal 16 Oktober 2009, terdakwa mengajukan dokumen formulir duplikat kutipan akta nikah beserta lampirannya kepada saksi AHMAD YANI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Banyuasin untuk ditandatangani, selanjutnya tanpa melakukan pengecekan, saksi AHMAD YANI menandatangani duplikat kutipan akta nikah tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2009, terdakwa memberikan duplikat kutipan akta nikah tersebut kepada saksi CICI IVANSIH.
- Bahwa kemudian duplikat kutipan akta nikah yang dibuat terdakwa tersebut dipergunakan oleh Hj. KARMINA dan anak-anaknya untuk keperluan sebagai berikut :
1. Membuat permohonan penetapan ahli waris sebagaimana salinan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Desember 2021 Nomor :

178/Pdt.P/2021/PA.Pk.

2. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pelambang dalam perkara perdata Nomor : 1594/Pdt.G/2022/PA.PLG tanggal 7 Maret 2023 tentang Pembatalan akta wasiat alm H. BASIR Bin H. TOLIB.
3. Bertindak selaku tergugat rekonvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G/2022/PN.Pkb di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Selanjutnya, dengan adanya duplikat kutipan akta nikah yang dibuat oleh terdakwa tersebut, Hj. KARMINA dapat menguasai kebun milik PT. MB Rawa Bening, kebun milik saksi DARLINAWATI dan H. BASIR (almarhum), mobil, rumah, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik saksi DARLINAWATI yang diperoleh semasa pernikahan saksi DARLINAWATI dan H. BASIR (almarhum).

- Bahwa Nomor akta nikah yang tercantum dalam duplikat kutipan akta nikah yaitu 284/15/I/1971 tanggal 10 Januari 1971, angka 284 adalah keterangan nomor urut akta nikah, angka 15 adalah banyaknya jumlah pendaftar pada bulan tersebut, angka I merupakan bulan pencatatan, angka 1971 adalah tahun pembuatan, dan 10 Januari 1971 adalah tanggal, bulan dan tahun pencatatan akta nikah, seharusnya pada bulan I (Januari) 1971 dengan pendaftar 15 (lima belas) orang, maka nomor pencatatan akta nikah ada di sekitar 15 (lima belas) pendaftar, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dengan yang dicantumkan yaitu sebesar 284 akta yang tercatat. Selain itu bahwa format dan tata cara penulisan duplikat kutipan akta nikah nomor : 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena dokumen tersebut tidak sama dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran 27 KMA Nomor : 298 Tahun 2003.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan pada tanggal 10 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI TERKAIT DENGAN SYARAT FORMIL

- a. Bahwa Syarat formil dalam ilmu hukum pidana adalah ketentuan tata cara yang harus dipenuhi dalam seluruh proses hukum pidana. Syarat formil ini berlaku dalam berbagai tahap, seperti penyidikan,

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan **Persidangan** sehingga dalam eksepsi ini kami Penasehat Hukum Terdakwa yakin betul majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo akan memperhatikan dalil-dalil yang kami maksudkan ini;

- b. Bahwa syarat formil ini merupakan wujud kepastian hukum dalam Asas **peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan**. Asas hukum ini mewajibkan pengadilan untuk memeriksa perkara dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan akses keadilan yang merata kepada seluruh masyarakat;

→ Asas ini juga dikenal sebagai asas **Contante Justitie**.

Penerapan asas ini diharapkan dapat:

- Menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim;
 - Membantu pencari keadilan yang lemah secara ekonomi;
 - Memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara dalam proses peradilan;
 - Mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, objektif, dan adil;
 - Untuk mewujudkan asas ini, pengadilan dapat Membantu pencari keadilan, Mengatasi segala kendala, Menggabungkan gugatan, Memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu;
- c. Bahwa oleh karena dalam uraian eksepsi terkait dengan syarat formil ini pada angka 1 dan 2 diatas haruslah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mempertimbangkan dan memutusnya dalam putusan sela demi tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan berkepastian hukum;

B. EKSEPSI TERHADAP SYARAT MATERIL

a. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT

Bahwa setelah kami tim kuasa hukum Terdakwa menerima salinan Surat Dakwaan Nomor Reg. Pidum: PDM-12 /Eku.2/BA/03/2025 yang disusun tertanggal 20 Maret 2025, setelah kami membaca serta dilakukan tela'ah secara seksama maka kami mendapatkan kesalahan Fatal yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penuntut umum adalah bahwa Penuntut Umum TIDAK MENGURAIKAN TEMPUS (Waktu) dan LOCUS (Tempat) tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa, karena unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP diawali dengan **"...Perbuatan MEMBUAT surat palsu atau memalsukan**

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut hendaklah Penuntut Umum uraikan TEMPUS (waktu) KAPAN terdakwa MEMBUAT surat palsu dan DIMANA terdakwa membuat surat palsu tersebut.??? dalam surat dakwaan Penuntut Umum hanya menguraikan “*bahwa terdakwa ERNAINI Binti SYAKRONI Als SYARONI, pada tanggal 16 Oktober 2009*” namun Penuntut Umum TIDAK MENGURAIKAN dimana Terdakwa membuat surat palsu tersebut, apakah Terdakwa membuat dirumah terdakwa..?? ataukah di pasar 16 (enam belas) ilir...?? ataukah dikediaman H.M BASIR...?? uraian tentang waktu dan Tempat tindak pidana tersebut TIDAK diuraikan oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak sinkron dengan unsur pasal yang didakwakan sejatinya pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah pasal 263 ayat 1 dan unsur nya adalah membuat bukan menggunakan sedangkan dalam dakwaan penuntut umum adalah **Bahwa terdakwa ERNAINI Binti SYAKRONI Als Syaroni, pada tanggal 16 Oktober 2009, namun baru diketahui pada suatu waktu tahun 2022** Sehingga dalam dakwaan penuntut umum tidak ada korelasi unsur membuat dan unsur menggunakan karena unsur-unsur yang didakwaan penuntut umum dalam dakwaan adalah unsur menggunakan. SEDANGKAN DELIK YANG DISANGKAKAN KEPADA TERDAKWA ADALAH “MEMBUAT”. SEHARUSNYA PENUNTUT UMUM MENGURAIKAN WAKTU MEMBUAT DENGAN TEMPAT MEMBUAT DENGAN UNSUR MEMBUAT atas tindakan penuntut umum dalam menyusun dakwaan tidak sinkron dan tidak berkorelasi tersebut maka dakwaan penuntut umum tersebut adalah **dakwaan yang tidak cermat**. penuntut Umum juga tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan terkait dengan KAPAN surat palsu tersebut dibuat, apakah dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2009 atau dibuat pada tahun 2022 sebagaimana uraian penuntut umum..?? uraian terkait dengan Tempus (waktu) dalam penyusunan surat dakwaan adalah sangat penting hal ini terkait dengan jangka waktu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka surat dakwaan **TIDAK memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, dengan Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP maka dengan demikian surat dakwaan haruslah dibatalkan atau batal demi hukum**, sehingga sudah sangat tepat apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat membatalkan surat dakwaan atau menyatakan surat dakwaan Batal Demi Hukum;

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** Penuntut Umum Tidak Cermat dalam menyusun surat dakwaan karena jika kita sama-sama baca secara seksama dalam uraian surat dakwaan sangat terang bahwa Terdakwa didakwa dengan unsur "MEMBUAT" surat palsu namun uraian penuntut umum dalam surat dakwaan menguraikan tentang unsur "MENGGUNAKAN" surat palsu, hal ini terlihat dari isi surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum yang diawali dengan "...Bahwa terdakwa ERNAINI Binti SYAKRONI Als Syaroni, pada tanggal 16 Oktober 2009, NAMUN BARU DIKETAHUI pada suatu waktu tahun 2022,..." isi surat dakwaan tersebut menjadi TIDAK CERMAT karena Terdakwa didakwa dengan unsur "MEMBUAT" surat Palsu yang secara jelas di dalam surat dakwaan "dibuat pada tanggal 16 Oktober 2009", namun penuntut umum juga mendakwa Terdakwa dengan unsur "MENGGUNAKAN" sebagaimana isi surat dakwaan "Namun BARU DIKETAHUI pada suatu waktu tahun 2022", artinya kedua unsur tersebut digunakan oleh penuntut umum sebagai cara Penuntut Umum untuk MENGABURKAN unsur-unsur atau peristiwa hukum yang sebenarnya, karena jika Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan unsur "MEMBUAT" maka sudah sangat jelas Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 "DIBUAT" pada 16 Oktober 2009, sehingga Penuntut Umum sangat MENGETAHUI jika penuntut umum mendakwa terdakwa dengan unsur MEMBUAT maka unsur tersebut adalah DALUARSA karena DIBUAT/TERJADI DI TAHUN 2009 yang artinya telah lebih dari 12 (dua belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 78 KUHP, hal ini dikuatkan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (7) KUHP yang menyatakan Bahwa "Penuntutan adalah Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan". Yang artinya penghitungan daluarsa 12 (dua belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 78 KUHP adalah PENUNTUTAN HARUS DILAKUKAN DALAM RENTANG WAKTU 12 (DUA BELAS) TAHUN yaitu terhitung sejak 16 Oktober 2009 hingga 16 Oktober 2021, sedangkan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sekira tanggal 20 Maret 2025, yang artinya PENUNTUTAN yang dilakukan oleh Penuntut umum TELAH LEBIH (DALUARSA) dari 12 (dua belas) tahun;

Bahwa dalam surat dakwaan terlihat jelas jika Penuntut Umum Berusaha Untuk Mengaburkan Fakta yang sebenarnya dengan menggunakan alibi

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NAMUN BARU DIKETAHUI pada suatu waktu tahun 2022**, uraian fakta

tersebut menguraikan tentang unsur DIGUNAKAN dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, yang apabila kita telah secara seksama bahwa Terdakwa didakwa dengan unsur MEMBUAT surat palsu, lalu kenapa penuntut umum dengan sengaja membuat dakwaan untuk terdakwa seolah-olah menggunakan surat palsu;

Jangan sampai penuntut umum, majelis hakim yang memeriksa perkara ini diperalat oleh Korban untuk memuluskan niatnya dalam menguasai harta peninggalan H. Basir secara melawan hukum dengan mengkriminalisasi Terdakwa;

C. TERKAIT DENGAN SYARAT FORMIL.

TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN TIDAK DAPAT LAGI DITUNTUT

KARENA:

1. DALUARSA

Bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan TIDAK CERMAT terkait dengan Apakah tindak Pidana tersebut telah DALUARSA atau belum, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan KUHP yaitu:

I. PASAL 78 KUHP hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena liwat waktunya:

- Sesudah liwat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan;
- Sesudah liwat enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;
- Sesudah liwat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun;**
- Sudah liwat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup;

II. PASAL 79 KUHP tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan kecuali :

- Dalam perkara memalsukan atau merusakkan uang, tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda yang berhubungan dengan pekerjaan pemalsuan atau merusakkan uang itu;
- Pasal 79 Angka 1 KUHP Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022: "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian;

- 1) Bahwa segala yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam perkara a quo sangat jelas telah mengandung prinsip hukum daluarsa yang mana semua saksi dalam BAP telah menerangkan bahwa Objek pidana yang dilaporkan dibuat oleh Almarhum H. M. Basir Pada tahun 2009 dibulan Oktober dan digunakan Oleh H. M. Basir ditahun dan bulan yang sama untuk membuat Paspor guna berangkat Haji dan Umroh bersama 4 (empat) istrinya termasuk istri ke-4 (Pelapor) dan bersesuaian dengan Fakta yang tertulis didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009;
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Yani selaku Kepala KUA Banyuasin III yang menjelaskan bahwa benar Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah ia yang menandatangani dan benar terdakwa yang menyalin dari Dokumen KUA Kec. Banyuasin III;
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cici Ivansih binti H. M. Basir yang menerangkan bahwa benar Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 tersebut telah dibuat oleh orang tuanya Almarhum H. M. Basir ditahun 2009 Bulan Oktober dan saksi Cici Ivansih binti H.M. Basir gunakan Akta tersebut sebagai salah satu kelengkapan administrasi pada saat pernikahannya (saksi Cici Ivansih) karena calon suami saksi Cici Ivansih adalah seorang Anggota Polri maka buku nikah ke dua orang tua menjadi salah satu syaratnya;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Maharani dimuka persidangan pada saat sidang Pra Peradilan dalam perkara ini selaku istri ke-2 Almarhum H.M. Basir menerangkan bahwa baik dirinya dan istri ke-3 dan ke-4 mengetahui bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 dibuat ditahun 2009 dan digunakan untuk membuat Paspor untuk berangkat Haji dan Umroh bersama ke-4 Istri Almarhum H.M BASIR;

Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi TENTANG DALUARSA dikuatkan secara FAKTA formil keterangan saksi-saksi BAP :

- 1) SAKSI DIANA KUSMILA Binti H.M. BASIR *dalam BAP pada tanggal 3 Juli 2024;*
- 2) SAKSI CICI IVANSIH Binti H.M.BASIR *dalam BAP pada tanggal 3 Juli 2024 dan BAP pada tanggal 21 Februari 2025;*



putusan. b) Saksi yang mengemukakan keterangan di atas adalah HILAS Bin H.M. BASIR dalam BAP pada tanggal 8

4) SAKSI TONI BAMBHO Bin H.M. BASIR dalam BAP pada tanggal 8 Juli 2024;

6) SAKSI KUSNADI Bin H.M. BASIR *dalam BAP pada tanggal 3 Juli 2024;*

Atas uraian dan Fakta Hukum tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 78 jo 79 KUHP maka peristiwa hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah peristiwa yang tak dapat dituntut bila dikaitkan dengan dakwaan **PASAL 263 ayat 1** bahkan sejak awal perkara tersebut tak dapat di Laporkan di Kepolisian karena telah DALUARSA. Dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 dibuat ditahun 2009 dan digunakan ditahun 2009. Sehingga sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat membatalkan dakwaan penuntut umum karena **waktu yang telah Daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 jo 79 KUHP.**

2. NEBIS IN IDEM

Ayat (1): Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama;

Ayat (2): Bila putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka tidak boleh diadakan penuntutan terhadap orang lain itu;

1) Bahwa perlu majelis hakim ketahui Pelapor/korban sebelum melakukan Pelaporan Pidana atas Objek Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 telah melakukan upaya hukum Hukum Perdata yaitu dengan melakukan PENGUJIAN MATERIL terhadap objek pidana dengan melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara No. 73/G/2023/Ptun.Plg dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Dengan Register Perkara No. 20/Pdt.G/2023/Pn.Pkb yang kesemuanya telah

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap dan dimenangkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Banyuasin III bahkan hingga putusan Kasasi;

- 2) Bahwa dari uraian yuridis yang tersebut diatas ditemukan suatu Fakta hukum yang biasa kita kenal *nebis in idem* yaitu subjek hukum yang sama objek hukum yang sama locus dan tempore yang sama dan **telah diadili serta diputus dalam ranah hukum positif putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap** dan Asas ini berlaku berlaku dalam ranah hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara sehingga **DILARANG SESEORANG DIADILI LEBIH DARI SEKALI ATAS PERBUATAN YANG SAMA, MAKA DAKWAAN PENUNTUT UMUM KEPADA TERDAKWA ATAS NAMA ERNAINI BINTI SYAKRONI DENGAN SURAT DAKWAAN Nomor Reg. Pidum: PDM-12 /Eku.2/BA/03/2025 tertanggal 20 Maret 2025 MENGANDUNG CACAT HUKUM CACAT FORMIL NEBIS IN IDEM**, Bahwa berdasarkan fakta hukum dan demi keadilan dan keadilan itu pada saat ini berada digenggaman tangan Majelis Hakim dalam mengadili Perkara ini maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Pekara ini untuk mengabulkan eksepsi penasehat hukum dalam Putusan Sela ini dengan menyatakan Perkara ini Cacat Formil karena **NEBIS IN IDEM**;

D. TENTANG PERISTIWA YANG DI URAIKAN DALAM DAKWAAN BUKAN MERUPAKAN PERISTIWA PIDANA

1. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dengan demikian pada saat tahun 2009 Terdakwa tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan hukum yang diberlakukan di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk tidak terkecuali terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang selanjutnya disebut KMA 477 tahun 2004, yang mana dalam KMA 477 tahun 2004 tersebut pada BAB XVI tentang DUPLIKAT BUKU NIKAH, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI, DAN DUPLIKAT KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK, Pasal 37 yang kami kutip sebagai berikut:

KMA 477 tahun 2004 Pasal 37

- (1) Apabila buku nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai, dan kutipan buku pencatatan rujuk hilang atau

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan dapat **MEMINTA DUPLIKAT**

buku tersebut kepada Penghulu KUA kecamatan yang mengeluarkan menurut model DN, DT, DC dan DR;

- (2) Untuk mendapatkan duplikat sebagaimana tersebut ayat (1) yang bersangkutan membawa surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari Pihak yang berwenang;

Selanjutnya ketentuan KMA 477 tahun 2004 BAB XX SANKSI Pasal 44 yang kami kutip sebagai berikut:

KMA 477 tahun 2004 Pasal 44

Penghulu, dan pembantu penghulu **YANG TIDAK MELAKSANAKAN** ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dikenakan **SANKSI ADMINISTRATIF** oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berupa:

- Peringatan Tertulis;
- Pemberhentian dengan Hormat;

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 37 KMA 477 tahun 2004 dan Pasal 44 KMA 477 tahun 2004 tersebut diatas, mengingat terhadap diri Terdakwa yang berstatus sebagai ASN pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas di KUA Banyuasin III, yang artinya **Terdakwa HARUS dan WAJIB melaksanakan Tugas dan wewenangnya sebagai ASN dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan termasuk terhadap permohonan yang diajukan oleh H. M. BASIR**, dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bahwa jelas Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah diajukan oleh almarhum H. M BASIR, sehingga **Terdakwa sebagai petugas pada KUA Kecamatan Banyuasin III bertindak berdasarkan Undang-undang dan Perintah jabatan**, maka jika Terdakwa TIDAK MELAKSANAKAN tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan terhadap H. M. BASIR maka dapat dikenakan SAKSI ADMINISTRASI sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 KMA 477 tahun 2004 tersebut diatas. **Bahwa Profesor SIMONS** dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* karya P.A.F Lamintang, SH pada halaman 512 berpendapat, "bahwa menurut hukum yang berlaku di Negara kita, **Tindakan-tindakan yang telah DILAKUKAN OLEH ORANG UNTUK MELAKSANAKAN SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU SUATU PERINTAH JABATAN itu TIDAKLAH BERSIFAT "onrechmatig" atau "melanggar hukum"** dan oleh karena itu **TIDAK DAPAT** menyebabkan orang tersebut harus dijatuhi suatu Hukuman" sehingga dapat kita pahami bersama bahwa setiap orang yang karena melaksanakan perintah Undang-

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang perintah Jabatan Tidak dapat di PIDANA. Bahwa secara fakta berdasarkan uraian dalam surat dakwaan sangat jelas bahwa tindakan Terdakwa Ernaini Binti Syakroni yang membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 berdasarkan permohonan H.M. BASIR adalah merupakan PERINTAH UNDANG-UNDANG SERTA SUATU PERINTAH JABATAN yang melekat pada diri Terdakwa sehingga sangat jelas bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum (*onrechmatig*), yang artinya ketika terdapat suatu kesalahan atas penerbitan surat tersebut maka diberikan sanksi Administrasi terhadap diri Terdakwa bukan sanksi pidana;

Bahwa aturan terkait dengan perintah undang-undang dan perintah jabatan juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, TIDAK DIPIDANA"

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, sudah sangat jelas jika Terdakwa pada tahun 2009 sebagai ASN yang memiliki tugas sebagaimana diatur oleh Undang-undang dan merupakan suatu perintah jabatan yang apabila TIDAK MELAKSANAKAN ketentuan sebagaimana KMA 477 tahun 2004 maka akan dikenakan SANKSI ADMINISTRASI, sehingga tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini BUKANLAH MERUPAKAN suatu tindak pidana melainkan KESALAHAN ADMINISTRASI, dan terhadap diri Terdakwa yang bertindak untuk melaksanakan perintah undang-undang dan perintah Jabatan bukanlah merupakan suatu TINDAK PIDANA sehingga terhadap diri Terdakwa TIDAK DAPAT DIPIDANA;

2. Bahwa Pelapor (Korban) Darlina Wati Istri ke-4 H.M. Basir adalah benar istri sah dari H.M. Basir dan benar pula pelapor memiliki buku nikah dengan H.M. Basir namun yang Mulia Majelis Mulia Hakim perlu ketahui Pelapor Darlina Wati menikah dengan Almarhum H. M. Basir ditahun 1997 yang mana saat itu H. M. Basir telah memiliki 3 Orang Istri dan Harta Benda yang banyak dan selama hidupnya kesemua istri tersebut tidak Saling mempersalahkan dan tidak saling menggugat hanya saja ketika almarhum H. Basir meninggal ditahun 2021 mulai muncul masalah atas pembagian harta waris dimana istri ke-4 DARLINA WATI (Pelapor) ingin menguasai seluruh harta benda peninggalan H.M. Basir tanpa mempertimbangkan hak-hak istri-istri dan anak-anak H.M. Basir dari istri Ke-1, istri ke-2 dan istri ke-3;

Bahwa Pelapor yaitu istri ke-4 H.M Basir dalam melaporkan Objek Pidana yang menyatakan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah milik suaminya

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Palsu suatu tuduhan yang memiliki maksud tertentu semata-mata hanya ingin menguasai seluruh harta peninggalan H.M. Basir karena jika dikaitkan bila benar ada kesalahan dalam mengajukan permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan terdapat kesalahan dalam penulisan maka peristiwa tersebut adalah peristiwa Mal Administrasi yang bukan menjadi kewenangan Pelapor dalam mempermasalahkan Duplikat Kutipan Akta Nikah.

Bahwa dari uraian Fakta Yuridis angka 1 dan 2 sudah sangat jelas bahwa perkara tersebut adalah sengketa harta Waris yang seharusnya Pelapor melakukan upaya hukum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai guna mengajukan pembagian harta waris terhadap anak-anak dan istri-istri H.M. Basir sehingga peristiwa ini bukan kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara pidana;

Bahwa demi mendapatkan rasa keadilan dan saat ini keadilan itu ada ditangan Majelis Hakim yang Mulia oleh karenanya sudah seharusnya sudah sangat tepat dan benar bila Majelis Hakim menerima Eksepsi ini dalam putusan Sela tersebut **BUKAN MERUPAKAN PERISTIWA PIDANA.**

E. PENGADUAN DIAJUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK

1) Bahwa didalam objek pidana terdapat Fakta-fakta Yuridis Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 termuat identitas Atas nama :

I. Suami

Nama lengkap	: M. BASIR
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pangkalan Balai, 6 Juli 1954
Warga Negara	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Tinggal	: RT 06/ RW 03 LK.II Pangkalan Balai
Status Sebelum Nikah	: Jejaka
Orang Tua Kandung	
Ayah	: H. Tholib
Ibu	: Cik Uning

II. Istri

Nama Lengkap	: KARMINA
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tulung Selapan, 31 Desember 1955
Warga Negara	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: RT. 06 RW 03 LK. II Pangkalan Balai

Status Sebelum Nikah

: Perawan

Orang Tua Kandung

Ayah

: Yulseval

Ibu

: Cik Naya

Bahwa dari fakta yuridis tersebut pelapor Darlina Wati tidak ada hubungan hukum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut sehingga walaupun terdapat kesalahan dalam Objek Pidana **maka Karmina selaku istri pertama H. M. Basir yang dapat melakukan Penuntutan hukum** karena ia adalah Korban dalam Objek tersebut;

- 2) Bahwa secara fakta hukum Objek Pidana yang dilaporkan berupa Duplikat Kutipan Nikah No. 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 diajukan Oleh H.M. Basir untuk digunakan H. M Basir dalam pembuatan paspor dan lain sebagainya, dan secara fakta yang membuat serta yang menggunakan Akta tersebut telah WAFAT (Meninggal Dunia) sehingga Pelapor Atas nama Darlina Wati mengajukan pengaduan/pelaporan adalah subjek hukum atau **ORANG YANG TIDAK BERHAK;**

Bahwa dari uraian tersebut diatas dan fakta-fakta hukum sudah sangat terang menderang dan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat mengabulkan Eksepsi terdakwa dalam Putusan Sela dan menyatakan Pelapor Darlina Wati adalah Orang yang tidak berhak untuk mengajukan Pengaduan/Pelaporan atas Perkara tersebut;

Sehingga penasehat hukum terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima eksepsi Terdakwa karena dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materil dengan demikian Dakwaan haruslah dibatalkan karena secara fakta perkara tersebut merupakan sengketa perdata dan bukan pidana sehingga secara formil eksepsi terdakwa beralasan hukum memiliki kekuatan hukum dan dasar hukum untuk di kabulkan majelis hakim;

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta serta yuridis tersebut diatas, selanjutnya kami dari tim penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan yaitu:

1. Bahwa surat dakwaan Nomor Reg. Pidum: PDM-12 /Eku.2/BA/03/2025 tertanggal 20 Maret 2025 yang disusun oleh Penuntut umum adalah TIDAK MEMENUHI syarat Formil maupun syarat Materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu surat dakwaan TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP sebagaimana

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah menguraikan Terdakwa uraikan secara rinci diatas, sehingga dengan TIDAK terpenuhinya syarat formil dan syarat materil tersebut maka surat dakwaan penuntut umum menjadi batal atau batal demi hukum, dengan demikian sudah tepat apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi dari penasehat hukum Terdakwa dengan membatalkan dan menyatakan batal demi hukum surat dakwaan penuntut umum Nomor Reg. Pidum: PDM-12 /Eku.2/BA/03/2025 tertanggal 20 Maret 2025;

2. Bahwa perkara ini bermula dari sengketa harta waris peninggalan almarhum H.M. Basir yang telah diakui ending sengketa nya oleh Pelapor/Korban dan seluruh saksi-saksi BAP ahli waris almarhum H.M.Basir, sehingga peradilan pidana tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara ini;
3. Bahwa Terdakwa bukanlah ahli waris dari almarhum H.M.Basir dan bukan pula salah satu Istri dari almarhum H.M.Basir, sehingga Terdakwa TIDAKLAH ada kaitan dengan sengketa harta waris antara Pelapor/korban dengan Istri-istri ke-1 (Karmina) dan anak-anaknya, dengan demikian sungguh suatu tindakan yang keji dan kejam ketika sengketa harta waris antara istri Ke-4 H.M.Basir dengan Istri ke-1 H.M Basir namun mengorbankan dan atau menumbalkan Terdakwa Nenek ERNAINI Binti SYAKRONI yang tidak ada hubungannya dan Tidak melakukan kesalahan, maka sudah sangat arif dan bijak apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membuka mata dan hati bahwa jelas perkara ini sangat di paksakan demi kepentingan orang lain;
4. Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN yang telah menjalankan Tugas dan Fungsinya dan mengamalkan azas pemerintahan yang baik seharusnya tindakan Terdakwa dalam menerbitkan Duplikat Kutipan Nikah No. 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 harusnya dilindungi oleh undang-undang, bukan menjadi tumbal kekejian Penuntut umum dalam memuluskan niat dan rencana Korban dalam menguasai seluruh harta warisan almarhum H.M. Basir;
5. Bahwa dari kesimpulan angka 1 sampai 4 tersebut diatas, pertanyaan kami kepada Penuntut Umum Apakah Penuntut Umum ingin mengkriminalisasi Terdakwa...???
6. Bahwa yang menjadi objek perkara pidana saat ini dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah di diuji secara materil sebagaimana Putusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, PUTUSAN TINGKAT BANDING,

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TINGKAT KASASI dengan OBJEK SENGKETA

DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH No: 136/09/X/2009 Tertanggal 16 Oktober 2009, dan Kutipan AKTA NIKAH tersebut DIBENARKAN dan TELAH DIAKUI KEBENARANNYA oleh KANTOR urusan agama pangkalan balai yang artinya, berdasarkan putusan Pengadilan sampai tingkat kasasi MA- R.I tersebut, surat DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH KUTIPAN AKTA NIKAH No: 136/09/X/2009 Tertanggal 16 Oktober 2009, yang dijadikan objek dalam dakwaan penuntut umum, secara fakta hukum telah nebis in idem sebagaimana bunyi Pasal 76 KUHP dan bunyi sema nomor 03 tahun 2002 tentang AZAS penanganan perkara berkaitan dengan nebis in idem, dan bahkan duplikat kutipan akta nikah ini telah di gunakan sendiri oleh H.M. Basir pada tahun 2009, yang artinya secara fakta di dalam hukum pidana, sering di kenal dengan **Daluwarsa** maka objek yang di duga tersebut telah di gunakan oleh H.M.Basir pada tahun 2009 dan yang membuat H.M.Basir pada tahun 2009. Datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III Sedangkan H.M. Basir membuat duplikat kutipan akta nikah tersebut untuk berangkat haji bersama ke empat istrinya termasuk pelapor, maka sudah sangat jelas laporan pelapor telah **Daluwarsa**, oleh karna itu baik dari berkas perkara yang cacat hukum maka dakwaan penuntut umum pun cacat hukum formil sudah sangat keji dan tega Penuntut Umum mempidanakan orang yang TIDAK pernah bersalah dan bukan orang yang merugikan pelapor/korban secara fisik maupun dari materi, selanjutnya kami penasehat hukum terdakwa berharap agar majelis hakim dalam perkara ini harus memegang teguh dan mengadopsi pilosofi ***“lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah, dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”*** karena perbuatan tersebut selain berdosa di akherat kelak akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih;

Bahwa dalam persidangan yang mulia ini Izinkan kami penasehat hukum terdakwa sebagai umat yang beragama Islam yang percaya akan hari akhirat untuk menyampaikan kewajiban kami dalam mengingatkan sesama sehingga kelak di akherat kami tidak ikut disiksa akibat dari kesalahan dalam mengadili perkara ini, sehingga barang siapa yang bermain-main dalam perkara ini dan berlaku zolim maka laknat Allah lah untuknya, hancurlah karirnya sehancur-hancurnya, hancurlah rumah tangganya sehancur-hancurnya, hancurlah kehidupannya sehancur-hancurnya, kami yakin kita semua yang mengikuti memeriksa dan mengadili perkara ini adalah manusia-manusia yang takut

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang maha Esa sehingga kita akan tegak lurus

dengan lantang berkata yang benar adalah benar;

Bahwa atas seluruh uraian tersebut diatas maka tim penasehat hukum Terdakwa berpendapat dan berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Pidum : PDM -12 /Eku.2 /BA/03 /2025 tertanggal 20 Maret 2025 disusun secara kabur (obscure libel), SECARA TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan DALUARSA, sangat terang benderang perkara tersebut adalah perkara perdata maka oleh karenanya haruslah DIBATALKAN dan dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian kami tim penasehat hukum Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil eksepsi tim penasehat hukum Terdakwa dan mohon kepada majelis hakim untuk berkenan memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima seluruh nota keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Sdri. ERNAINI Binti SYAKRONI tersebut;
2. Menyatakan BATAL surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Pidum: PDM - 12 /Eku.2 /BA/03 /2025 tertanggal 20 Maret 2025 dan atau menyatakan BATAL DEMI HUKUM (Null and Void);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 79/Pid.B/2025/PN.Pkb Terdakwa atas nama ERNAINI Binti SYAKRONI;
4. Menyatakan perbuatan terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perkara perdata;
5. Memerintahkan Panitera perkara untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa atas nama ERNAINI BINTI SYAKRONI dalam kedudukannya di masyarakat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Bahwa kami yakin majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan analisa hukum kami, dan apabila majelis hakim berpendapat lain maka kami penasehat hukum Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya pada tanggal 16 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas terhadap uraian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak menyebutkan uraian Tempus

Pendapat:

Bahwa pada keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana tertulis di dalam Nota Keberatannya pada poin ini, telah Penuntut Umum sampaikan pada poin diatas, namun kembali kami ingatkan jika Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-12/Eku.2/BA/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 telah jelas menyebutkan peran terdakwa melakukan membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, selain itu alasan keberatan Penasihat Hukum pada poin ini jelas telah memasuki pokok perkara sehingga Penuntut Umum berpendapat jika keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada Nota Keberatan (Eksepsi) tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.

2. Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan tidak dapat lagi dituntut karena Daluarsa dan Nebis in Idem

Pendapat:

Bahwa pada keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa di dalam poin ini sebagaimana tertulis di dalam Nota Keberatannya, Penuntut Umum tidak dapat melihat secara jelas dan nyata apa yang dijadikan alasan keberatan tersebut oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, selain itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas keberatannya, namun dapat kami pahami aturan yang sebagaimana di atur dalam Pasal 78 ayat (3) KUHAP.

Bahwa selanjutnya Menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1969 No.**

Namun Apabila yang dimaksud oleh Penasihat Hukum adalah dakwaan kami Penuntut Umum agar dinyatakan "batal demi hukum" maka dengan ini tanggapan dari kami Penuntut Umum yaitu bahwa Penasihat Hukum telah mengabaikan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, Penasihat Hukum Terdakwa **tidak membaca dengan cermat dan teliti, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** yang telah memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut yang telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan **waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan**. Dengan demikian keberatan Tim Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan dan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan bukan merupakan

peristiwa pidana

Pendapat:

Bahwa pada keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana tertulis di dalam Nota Keberatannya pada poin ini, telah Penuntut Umum sampaikan pada poin diatas, namun kembali kami ingatkan jika Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-12/Eku.2/BA/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 telah jelas menyebutkan peran terdakwa yaitu secara membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sehingga sudah jelas unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah ada, selain itu alasan keberatan Penasihat Hukum pada poin ini jelas telah memasuki pokok perkara sehingga Penuntut Umum berpendapat jika keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada Nota Keberatan (Eksepsi) tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum harus berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP. Di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "*Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani serta berisi:*", selanjutnya di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi "*nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka*", dan di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi "*uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*", jika dikaitkan dengan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sama sekali tidak ada kaitannya dengan akibat hukum ataupun merubah isi dari materi Surat Dakwaan tersebut. Oleh karena itu, melalui persidangan yang mulia ini kami Penuntut Umum hendak menyampaikan bahwa kami Penuntut Umum tidak mungkin akan mendakwa atau menuntut perbuat/*feit* yang tidak pernah ada terjadi, lebih jauh dari itu prinsip hati nurani dan keadilan tetap kami Penuntut Umum ke depankan dalam setiap penanganan perkara.

Berdasarkan uraian di atas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini telah sampai pada kesimpulan yaitu terhadap beberapa poin kesimpulan dalam Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum berpendapat jika hal-hal yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa faktanya

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah memasuki pokok materi perkara dan Tim

Penasihat Hukum sudah selayaknya menyadari hal tersebut.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, kami selaku Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menetapkan keberatan/eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa **ERNAINI Binti SYAKRONI** dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan mempunyai dasar hukum dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur didalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.
3. Menetapkan pemeriksaan perkaa Terdakwa atas nama **ERNAINI Binti SYAKRONI** tetap dilanjutkan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi dari keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ruang lingkup dari keberatan, yang selengkapya sebagai berikut:

Menimbang Pasal 156 ayat (1) KUHAP memuat ketentuan bahwa *dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, maka diketahui ruang lingkup dari keberatan adalah menyangkut tentang:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (baik dalam arti kewenangan absolut atau kewenangan relatif);
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, sehingga untuk memberikan pengertian terminologi hukum tersebut diserahkan sepenuhnya pada praktek peradilan yang didasarkan pada sinkronisasi aturan-aturan dalam KUHAP dan aturan hukum lain, serta didasarkan pula pada Yurisprudensi dan pendapat ahli hukum atau doktrin;

Menimbang bahwa suatu eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima didasari atas alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak wakan bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;

2. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah “nebis in idem” (pernah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap);
3. Perbuatan yang didakwakan telah kadaluarsa atau lampau waktu;
4. Perbuatan yang didakwakan tidak sesuai perundang-undangan pidana yang disebutkan, misalnya perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan mengenai pencurian, tetapi disebutkan sebagai tindak pidana penipuan;
5. Perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk dalam ruang lingkup perselisihan perdata;
6. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk sebagai “tindak pidana pengaduan atau delik aduan”, akan tetapi ternyata orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya untuk mengadu.

Sedangkan eksepsi mengenai surat dakwaan harus dibatalkan, didasari oleh alasan surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat materiil yang disebut dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, atau apabila surat dakwaan itu pernah dirubah, ternyata perubahannya tidak mengikuti syarat yang ditentukan dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah:

1. Surat dakwaan obscur libel
2. Surat dakwaan perumusannya saling bertentangan

(Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006, hal.204-205).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ruang lingkup keberatan telah diatur secara tegas di dalam KUHAP, oleh karena itu terhadap keberatan yang berada di luar ruang lingkup sebagaimana diatur di dalam KUHAP, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.A. Eksepsi Terkait Syarat Formil

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai syarat formil yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak jelas dan tegas menyebutkan apa yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan mengenai syarat formil tersebut, namun oleh Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi terkait syarat formil ini adalah agar Majelis Hakim memutuskan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam putusan sela, maka mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum terkait keberatan Penasihat Hukum lainnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tiap bagian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini akan dikesampingkan;

A.d.B. Eksepsi Terhadap Syarat Materil

a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Cermat

Menimbang bahwa terkait eksepsi ini pada pokoknya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara cermat mengenai *tempus* (waktu) dan *Locus* tempat tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penuntut Umum dalam pendapatnya menyampaikan bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-12/Eku.2/BA/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 telah jelas menyebutkan peran terdakwa melakukan membuat surat palsu atau memalsukan sepucuk Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, selain alasan keberatan Penasihat Hukum pada poin ini jelas telah memasuki pokok perkara sehingga Penuntut Umum berpendapat jika keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada Nota Keberatan (eksepsi) tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “cermat”, “jelas” dan “lengkap” atas sebuah Surat Dakwaan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menelaah dari aspek gramatikal, doktrin, Surat Edaran Kejaksaan Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Menimbang bahwa apabila dikaji melalui makna gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan kata **cermat** adalah seksama, teliti, dengan penuh perhatian, sedangkan **jelas** berarti terang, nyata, tegas, dan **lengkap** adalah genap/tidak ada kurangnya/komplit;

Menimbang bahwa menurut doktrin ditentukan bahwa pengertian **cermat** dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksempuran serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan, kemudian **jelas** berarti tidak menimbulkan kekaburan dan keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan **lengkap** berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang cicir atau tercecce atau ketinggalan, semuanya ada. (A. Soetomo, SH, *Pedoman Dasar Pembuatan*

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, 1989,

hal. 10-11);

Menimbang bahwa Dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dijelaskan tentang perumusan cermat, jelas dan lengkap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “cermat” adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan dengan memuat uraian yang didasarkan pada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa yang dimaksud dengan “jelas” adalah Penuntut Umum harus mampu menguraikan dengan jelas dan dapat dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan “lengkap” adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1289 K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1987 memberikan kaidah hukum bahwa suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap apabila surat dakwaan tidak memuat secara lengkap unsur-unsur/*bestanddelen* dari pada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh maka hal ini menyebabkan menjadi kabur (*obscurum libellum*) sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 361.K/Pid.Sus/2008, tanggal 28 April 2008 pada pokoknya menentukan bahwa berdasarkan praktek pengadilan surat dakwaan telah memenuhi syarat materil dari Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP apabila:

1. Bahwa surat dakwaan tersebut telah merumuskan semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan;
2. Bahwa surat dakwaan telah secara lengkap dan jelas mencantumkan cara-cara tindak pidana dilakukan;

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa surat dakwaan telah mencantumkan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang didakwakan;

4. Bahwa surat dakwaan telah mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan kajian dari aspek gramatikal, doktrin, Surat Edaran Jaksa Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hakekat fundamental dan esensial dari pengertian bahwa surat dakwaan Penuntut Umum harus **cermat, jelas dan lengkap** sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengandung arti secara global dan representatif bahwa suatu surat dakwaan tersebut haruslah menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara seksama, teliti, terang dan komplit memuat secara lengkap unsur-unsur/*bestanddelen* dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan *locus* dan *tempus delicti*-nya serta mencantumkan cara-cara tindak pidana dilakukan dan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP berbunyi “*surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum*”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum bentuk dakwaan disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang mana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut menguraikan sebagai berikut : “*Bahwa terdakwa Ernaini Binti Syakroni Als Syaroni, pada tanggal 16 Oktober 2009, namun baru diketahui pada suatu waktu dalam tahun 2022, saat terjadinya proses pengajuan pembuktian dalam perkara gugatan nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pkb, bertempat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian...*”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah menguraikan secara cermat, jelas

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan kapan waktu (*tempus*) mengenai tindak pidana yang didakwakan tersebut dilakukan Terdakwa tanggal 16 Oktober 2009. Namun mengenai tempat tindak pidana yang didakwakan (*Locus*) Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat, jelas dan lengkap menyebutkan dimana tempat terjadinya tindak pidana dilakukan Terdakwa, karena dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut : “*namun baru diketahui pada suatu waktu dalam tahun 2022, saat terjadinya proses pengajuan pembuktian dalam perkara gugatan nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pkb, bertempat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*”, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim mengenai uraian tempat yang disebutkan dalam surat dakwaannya adalah mengenai tempat baru diketahuinya ada tindak pidana yang didakwakan diketahui pada tahun 2022 saat digunakan dalam pembuktian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, bukan menunjukkan tempat dimana tindak pidana dilakukan Terdakwa, selain itu setelah Majelis Hakim memperhatikan Nomor Perkara yang disebutkan dalam Surat Dakwaan pada kalimat “*saat terjadinya proses pengajuan pembuktian dalam perkara gugatan nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pkb, bertempat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*”, merupakan penomoran perkara gugatan perdata yang diperiksa bertempat di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, oleh karenanya Penuntut Umum dalam surat dakwaan berbentuk Alternatif tersebut tidak disusun **secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempat tindak pidana dilakukan Terdakwa;**

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak disebutkannya tempat terjadinya tindak pidana itu dilakukan tidak memenuhi syarat materiil sebuah surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa telah berdasar dan haruslah dinyatakan dapat diterima;

A.d.C. Eksepsi Berkaitan Dengan Syarat Formil

Tindak Pidana Yang Didakwakan Tidak Dapat lagi Dituntut karena:

Daluwarsa dan *nebis in idem*

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dalam perkara a quo sangat jelas telah mengandung prinsip hukum daluarsa, yang mana semua saksi dalam BAP telah menerangkan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 dibuat di bulan Oktober 2009 dan digunakan di bulan Oktober

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2009 serta putusan Terdakwa menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009, jika dihubungkan dengan Pasal 78 KUHP jo Pasal 79 KUHP, maka Terdakwa tidak dapat dituntut karena telah daluarsa.

Menimbang bahwa terkait keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum cacat hukum karena *nebis in idem* dengan alasan Pelapor/korban telah melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara No. 73/G/2023/PTUN.Plg dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Register Perkara No. 20/Pdt.G/2023/PN Pkb yang kesemuanya telah berkuat hukum tetap. Artinya subjek hukum, objek hukum, locus dan tempus yang sama dan telah diadili serta diputus dalam ranah hukum positif, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dimana terdapat asas dilarang seseorang diadili lebih dari sekali atas perbuatan yang sama, hal ini berlaku dalam ranah hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pendapatnya menyampaikan bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak dapat melihat secara jelas dan nyata apa yang dijadikan alasan keberatan tersebut oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, selain itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas keberatannya, namun Penuntut Umum dapat memahami aturan dalam Pasal 78 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan daluwarsa dan *nebis in idem* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dibatasi dengan daluwarsa. Dimana perhitungannya mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan pidana itu dilakukan, kecuali dalam hal pemalsuan atau perusakan mata uang. Berdasarkan Pasal 79 angka 1 KUHP, perhitungannya mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama enam tahun, sedangkan Pasal 266 ayat (1) KUHP ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan penuntutan atas tindak pidana tersebut menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 dalam amar putusannya menyatakan pasal

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa Ernaini Binti Syakroni Als Syaroni telah hapus karena daluwarsa terlebih dahulu perlu melakukan pengujian melalui pembuktian materiil dengan melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa berkaitan dengan *nebis in idem* dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 76 KUHP. Dimana dari ketentuan tersebut diketahui dua syarat esensial untuk berlakunya *nebis in idem*, yaitu:

- a. perbuatannya harus sama, termasuk di dalamnya ialah mengenai waktunya dan tempatnya yang sama, dan;
- b. si pembuatnya haruslah orang yang sama pula;

Dengan demikian faktor yang menghapus kewenangan penuntutan antara lain tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah didakwakan, diperiksa dan diadili serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif yaitu dipidana, atau dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa dari ketentuan yang demikian dapat diketahui pemberlakuan *nebis in idem* terhadap suatu perkara menurut Majelis Hakim haruslah diberlakukan dalam satu rumpun hukum yang sama, bukan berbeda;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

A.d.D. Tentang Peristiwa Yang Diuraikan Dalam Dakwaan Bukan Merupakan Peristiwa Pidana

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatannya menyebutkan Terdakwa adalah ASN yang telah bertindak berdasarkan undang-undang dan perintah jabatan dalam memproses permohonan penerbitan duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh H. M. Basir. Oleh karena itu tindakan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana. Selain itu perkara ini muncul sejak H. M. Basir meninggal dunia tahun 2021, dimana istri ke-4 Darlina Wati (Pelapor) H. M.

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Basir mengungkap seluruh harta benda peninggalan H.M. Basir tanpa mempertimbangkan hak-hak istri-istri dan anak-anak H.M. Basir lainnya. Sehingga perkara ini adalah sengketa harta waris yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, bukan kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penuntut Umum dalam pendapatnya menyampaikan dalam surat dakwaan telah disebutkan peran Terdakwa yaitu membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sehingga jelas unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah ada. Selain itu alasan keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa jelas telah memasuki pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Ernaini Binti Syakroni Als Syaroni dimana bentuk dakwaan disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama Atau Kedua merupakan ranah dalam perkara pidana maka perkara tersebut akan diperiksa dengan menggunakan hukum acara pidana di Pengadilan Negeri. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa yang didakwakan tersebut dalam melakukan perbuatan tersebut telah bertindak berdasarkan undang-undang dan perintah jabatan maka harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian materiil dengan melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

A.d.E. Tentang Pengaduan Diajukan Orang Yang Tidak Berhak

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatannya menyebutkan Pelapor atas nama Darlina Wati tidak ada hubungan hukum dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tersebut, sehingga Pelapor atas nama Darlina Wati tidak berhak mengajukan pengaduan/pelaporan;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penuntut Umum tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Ernaini Binti Syakroni Als Syaroni dimana

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah Agung yaitu Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama Atau Kedua merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga pihak manapun dapat melaporkan dugaan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena salah satu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ada yang dinyatakan diterima yaitu hal yang berkaitan dengan **tidak diuraikannya secara cermat, jelas dan lengkap tempat (locus) tindak pidana dilakukan Terdakwa**, menjadikan Surat Dakwaan Nomor Reg. Pidum: PDM-12/Eku.2/BA/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan diperintahkan untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 143 ayat (2) huruf b dan (3), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Pidum: PDM-12/Eku.2/BA/03/2025 tanggal 20 Maret 2025, tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tempat (*locus*) tindak pidana itu dilakukan Terdakwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Pidum: PDM-12/Eku.2/BA/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 dari Penuntut Umum tersebut batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Dakwaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri Terdakwa Ernaini Binti Syakroni Als Syaroni;
5. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin 21 April 2025 oleh kami,

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Sela Nomor 79/Pid.B /2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Vivindrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H.,

Syarifa Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Tridian Hariwangsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.